



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Lonsun, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.**

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi dan saksinya;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 551/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 5 Oktober 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1043/01/VIII/2011, tanggal 26 Juli

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



- 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
 3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan orang tuanya sendiri dari pada Pemohon sebagai seorang suami;
 4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2012 disebabkan Termohon sakit di rumah orang tua Pemohon namun setelah Termohon sembuh, orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan tidak pernah lagi menemui Pemohon, sejak kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 tahun 9 bulan;
 6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
 7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
 8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERGUGAT, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Muhammad Natsir, S.HI., hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 23 Nopember 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 November 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Juli 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan dari pernikahan tersebut,

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Afika binti Hariyanto, umur 4 tahun;

- Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon padahal tidak ada masalah, dan Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon, justru Pemohon lebih membela orang tuanya daripada Termohon;
- Bahwa benar pada tahun 2012, sewaktu Termohon sakit di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon ke rumah sakit, dan setelah Termohon sembuh, kembali ke rumah orang tua Pemohon diantar oleh tetangga sehingga bapak Pemohon tidak menerima kalau Termohon diantar oleh tetangga bukan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal karena Termohon diusir, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, tapi karena kelakuan Termohon yang pergi ke rumah orang tuanya pada saat sakit tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga, kemudian Termohon datang kembali ke rumah dengan diantar oleh tetangganya dan bukan oleh orang tua Termohon, hal inilah yang telah membuat situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun, dimana orang tua Pemohon sudah marah atas kejadian tersebut. Dan pada situasi seperti itu, Pemohon menyatakan kepada Termohon agar menahan diri dulu dengan tidak bersama dulu sambil menunggu keadaan membaik. Namun Termohon tidak bisa menerimanya;
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon mengusir Termohon tapi orang tua Pemohon marah atas tindakan Termohon dan meminta agar semestinya

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon diantar oleh orang tua Termohon bukan oleh tetangga Termohon;

- Bahwa sejak kejadian itu, memang benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sebenarnya Pemohon masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun akhir-akhir ini Pemohon sudah sering mendengar dari orang lain dimana Termohon bersama laki-laki lain dan berganti-ganti, bahkan sudah biasa dibawa oleh sopir mobil, sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon diusir oleh orang tua Pemohon sampai Termohon tidak bisa masuk rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa memang benar Termohon biasa dengan laki-laki lain tapi hanya pacaran saja tidak sampai melakukan hal yang tidak benar.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1043/01/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda PK;

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, sebagai sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, hanya saja orang tua Termohon tidak mau kalau Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sehingga Termohon pulang ke rumahnya;

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Termohon, saksi hanya mengatakan agar Termohon pulang dulu ke rumahnya karena ayah Pemohon tidak mau masuk ke dalam rumah apabila Termohon tidak diantar oleh orang tua Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, hanya karena persoalan Termohon yang pergi ke rumah orang tuanya kemudian pulang ke rumah saksi hanya diantar oleh tetangga Termohon bukan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi menginginkan Termohon diantar oleh orang tua Termohon bukan oleh tetangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Termohon hanya saksi mengatakan kepada Termohon agar pulang dulu ke rumah orang tuanya dulu, kenapa bukan orang tua Termohon yang datang, kemudian Termohon menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pergi ke rumah orang tuanya ada izin atau tidak karena waktu Termohon pergi, saksi tidak ada di rumah.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti seorang saksi yang bernama

Marwani binti Sangkala, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, namun sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, hanya pernah Pemohon mengirim SMS kepada Termohon dengan mengatakan agar Termohon jangan pulang dulu ke rumah karena bapak Pemohon marah;

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa penyebab bapak Pemohon marah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hanya diantar oleh tetangga Termohon bukan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun keluarga Pemohon yang sudah tidak mau.

Dalam Rekonsensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara lisan di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonsensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat belum pernah menyerahkan maharnya kepada Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah berupa sebidang tanah, yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti dimana letak sebidang tanah yang menjadi mahar Penggugat tersebut berikut batas-batasnya. Untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar terlebih dahulu memperjelas tanah yang menjadi mahar Penggugat tersebut kepada Tergugat, dan untuk selanjutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sudah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/uang belanja untuk Penggugat yang sesuai, karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari untuk selama 3 tahun 9 bulan;

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan keinginan dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah dan iddah sesuai ketentuan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa sebidang tanah berukuran 10 m x 10 m yang terletak KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 9 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya kepada Penggugat tersebut selama 3 tahun 4 bulan dikalikan dengan Rp 50.000,00 per hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian ini;
6. Mohon putusan yang adil.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar ada mahar nikah yang diucapkan dalam pernikahan sebagaimana termuat dalam buku nikah yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dan sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak datang mengambilnya;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat sudah sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan iddah sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat mohon kebijaksanaan Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, mengenai batas-batas obyek mahar yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tersebut telah diperjelas oleh Tergugat yakni Utara: tanah Rampe, Timur: tanah milik Arifin, Selatan: milik Uddin, Barat: sawah milik Rosni;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2013, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi tanda PR, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bertetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam konvensi, dan dalam rekonvensi Pemohon bertetap pada jawabannya, selanjutnya memohon putusan;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon bertetap pada dalil jawabannya, bertetap pada bukti konvensinya dan bertetap gugatan rekonvensinya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Muhammad Natsir, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Nopember 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Allu, Desa Tamatto, selama 1 tahun;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan, jawab menjawab termasuk replik dan duplik, maka hal-hal yang telah terurai sebagai dalil yang diakui dengan tegas, dinilai sebagai fakta tetap dan karena itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara *a quo* adalah perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa yang berkaitan erat dengan sebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yang meliputi pokok masalah perkara *a quo*, apakah benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lebih membela orang tuanya sendiri, ataukah Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh orang tua Pemohon, dan apakah dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, keduanya masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1043/01/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juli 2011, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut khususnya mengenai alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, secara materil adalah patut disimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut bukan karena faktor perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara langsung tapi karena faktor lain di luar konteks pertengkaran yakni karena adanya turut campur orang tua Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana orang tua Pemohon tidak mengizinkan Termohon masuk ke dalam rumah, dan/atau orang tua Pemohon tidak akan masuk ke dalam rumah apabila Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Termohon, karena saat itu Termohon diantar oleh tetangganya bukan oleh orang tuanya sendiri. Faktor turut campurnya orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah disimpulkan dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, adalah patut dinilai telah membuktikan sebaliknya bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon bukan karena keinginan Termohon sendiri namun karena orang tua Pemohon tidak menghendaki Termohon masuk ke dalam rumah orang tua Pemohon. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga dinilai tidak relevan dengan keterangan dari kedua orang saksi, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan kedua saksi mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 3 tahun lebih, hal mana juga telah diakui oleh Termohon, namun menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan tersebut,

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi bahkan tidak ada usaha untuk merukunkan keduanya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat, namun karena kedudukan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, maka keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena itu dengan tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, sehingga dengan demikian bantahan Termohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
3. Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh keluarga.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi bukan karena adanya faktor perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Pemohon dengan Termohon, namun karena adanya perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan dan

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah perpisahan Pemohon dengan Termohon yang demikian memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bukan hanya terletak pada perwujudan perselisihan dan pertengkaran semata tetapi lebih pada bentuk lain dari suatu kondisi ketidakharmonisan yang telah berlangsung terus menerus yang bersumber dari suatu fakta hukum, dimana antara suami isteri tidak saling memedulikan/menghiraukan, dan tidak ada sama sekali niat yang ditunjukkan oleh pasangan suami isteri untuk tinggal bersama atau kembali membina rumah tangganya dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk





Bulukumba) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar nikah yang belum diserahkan oleh Tergugat pasca pernikahan, dan dihukum pula untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama 3 tahun 9 dengan

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



perhitungan dikalikan dengan Rp 50.000,- per hari, serta tuntutan mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar mengenai tuntutan mahar tersebut, dan Penggugat sendiri yang tinggal mengambilnya saja;
- Bahwa benar selama 3 tahun 9 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat untuk waktu selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iddah sejumlah Rp 100.000,- setiap bulannya untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan nafkah lampau karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan perusahaan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan alasan lainnya adalah Penggugat sendiri sudah sering pergi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat harus dinilai sebagai suatu pengakuan murni, yang dalam hukum kekuatan buktinya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg/Pasal 1925 KUH Perdata, karenanya tidak diperlukan lagi alat bukti dan selanjutnya harus dinyatakan sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan mahar yang menurut Penggugat belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah yang berukuran 10 m x 10 m, terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan batas-batas, Utara: tanah Rampe, Timur: tanah milik Arifin, Selatan: milik Uddin, Barat: sawah milik Rosni, sebagaimana dalam fakta, maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan mahar yang dimaksudkan

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



tersebut kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat mengenai ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka yang harus dijadikan tolak ukur bukti adalah berapa penghasilan Tergugat yang semestinya. Oleh karena itu, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk membuktikan hal tersebut tidak semata-mata harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg., dengan pertimbangan bahwa pihak Penggugat bisa saja tidak mengetahui dimana Penggugat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan Tergugat berikut penghasilannya, kecuali Tergugat sendiri yang bisa lebih mudah untuk membuktikan tentang pekerjaannya dan penghasilannya tersebut, karenanya kepada Tergugat dibebani wajib bukti atas alasan mampu tidaknya memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya atas ketidakmampuan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti. Dan adapun bukti bertanda PR yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak berkaitan dengan perkara rekonvensi ini, karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti di persidangan baik yang diajukan oleh Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, demikian juga dengan Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagai suatu penerapan hukum pembuktian *circumstance's evidence* (pembuktian yang saling berkorelasi dengan bukti lain) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1866 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam identitasnya menerangkan bekerja sebagai karyawan Lonsom, dimana pekerjaan sebagai karyawan telah diketahui ada penghasilan dari pekerjaan tersebut. Karena itu, dengan menggunakan bukti persangkaan hakim, bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya tersebut sebagaimana Tergugat masih bekerja sebagai karyawan hingga saat ini, sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan berapa jumlah penghasilan Tergugat yang seharusnya

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



dengan menggunakan penetapan data UMP (upah minimum provinsi) dan UMR (upah minimum regional), menurut majelis hakim dengan menunjuk pada identitas Tergugat tersebut maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekaitan dengan tuntutan nafkah yang dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat untuk waktu selama 3 tahun 9 bulan, menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditinjau dari berbagai aspek, yang antara lain karena suatu alasan apakah Penggugat melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga atau tidak, atautkah Tergugat sendiri yang tidak mau memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam putusan ini bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat dalam memenuhi kewajiban rumah tangga tetap terpenuhi dengan baik karena tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya, upaya Penggugat dalam merawat dan/atau memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut harus mendapatkan pemenuhan haknya dari Tergugat sebagai suatu kewajiban terhadap Penggugat berupa biaya-biaya yang sangat diperlukan untuk itu, karena merawat dan/atau memelihara anak tidak dapat dipandang sebagai suatu pekerjaan yang mudah dan tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan maka terhadap tuntutan nafkah yang dilalaikan Tergugat tersebut, perlu ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan, kelayakan dan kepatutan, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menetapkan jumlah nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dengan memperhitungkan penyesuaian tingkat kebutuhan minimum sehingga yang dapat ditetapkan dalam putusan ini, nafkah madhiyah (yang

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



dilalaikan) Tergugat kepada Penggugat adalah patut diperhitungkan secara keseluruhan (total untuk selama 45 bulan) adalah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat untuk selama 3 tahun 9 bulan atau selama 45 bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan mut'ah sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, suatu peran yang berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'uf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah untuk digunakan oleh Penggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Lonsum, dan dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memperhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk




terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:



Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, dimana Penggugat membenarkan adanya dalil/ pernyataan Tergugat mengenai perbuatan Penggugat yang selama berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah sering bersama laki-laki lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



bahwa perbuatan Penggugat tersebut adalah patut dinilai sebagai perbuatan yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat pasca perceraian, atau kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat gugur karena perbuatan Penggugat tersebut. Oleh karenanya berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah iddah, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah kebun yang berukuran 10 m x 10 m, terletak di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan batas-batas:
Utara : tanah Rampe;
Timur : tanah milik Arifin;
Selatan : milik Uddin;
Barat : sawah milik Rosni
3. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 9 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat untuk selama 3 tahun 9 bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 H., oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	330.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)